



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 37/PL.03.1-Kpt/13/Prov/IX/2018

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, KPU Provinsi melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 7 September 2018 Perihal Penyempurnaan DPT, KPU Provinsi melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan . . .

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 515);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 96/PK.03.1-BA/13/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Perbaikan Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A.3.2-KPU yang menjadi Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA . . .

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 14 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

ttd.

AMNASMEN



LAMPIRAN . . .



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KPU PROVINSI**

PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	NAMA KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH KEC	JUMLAH DESA/KEL/ NAGARI	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
					L	P	L+P	
1	PESISIR SELATAN	15	182	1,478	162,654	167,163	329,817	
2	SOLOK	14	74	1,313	129,012	133,140	262,152	
3	SIJUNJUNG	8	61	716	72,641	74,450	147,091	
4	TANAH DATAR	14	75	1,249	125,672	131,010	256,682	
5	PADANG PARIAMAN	17	103	1,350	136,984	143,123	280,107	
6	AGAM	16	82	1,593	156,342	162,444	318,786	
7	LIMA PULUH KOTA	13	79	1,256	119,819	128,272	248,091	
8	PASAMAN	12	37	913	90,898	93,087	183,985	
9	KEP. MENTAWAI	10	43	327	28,994	26,157	55,151	
10	DHARMASRAYA	11	52	666	67,197	67,106	134,303	
11	SOLOK SELATAN	7	39	593	54,191	54,126	108,317	
12	PASAMAN BARAT	11	19	1,206	120,089	123,452	243,541	
13	KOTA PADANG	11	104	2,342	269,129	281,607	550,736	
14	KOTA SOLOK	2	13	206	20,877	21,709	42,586	
15	KOTA SAWAH LUNTO	4	37	199	22,492	23,122	45,614	
16	KOTA PADANG PANJANG	2	16	175	18,202	18,870	37,072	
17	KOTA BUKIT TINGGI	3	24	343	35,478	36,770	72,248	
18	KOTA PAYAKUMBUH	5	47	341	42,321	44,231	86,552	
19	KOTA PARIAMAN	4	71	264	30,104	31,217	61,321	
	TOTAL	179	1,158	16,530	1,703,096	1,761,056	3,464,152	

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 14 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

ttd.

AMNASMEN

